

ABSTRAK

Lisa Ramadhani¹
Zainuddin, S.H.,M.H.²
Siti Sahara, S.H.,M.H.³

Pasal 25 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan ikhtilath yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Namun pada kenyataannya di Kota Langsa masih banyak remaja yang menjadi pelaku perbuatan ikhtilath akan tetapi tidak diberikan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Qanun Jinayat.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath, faktor penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath tidak berjalan, hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris untuk memperoleh bahan dalam penelitian telah dilakukan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak terkait disamping itu dilakukan studi pustaka (*Library research*) terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

Penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath yaitu dimulai dari menerima laporan dari seseorang tentang adanya dugaan terjadi ikhtilath dan dilakukan penggerebekan serta penangkapan yang selanjutnya dibawa ke Kantor Dinas Syariat Islam untuk dilakukan introgasi lebih lanjut dan memanggil orang tuanya untuk menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lalu dilepaskan. Hal itu tidak bersesuaian dengan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah ikhtilath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk. Faktor penyebab tidak terlaksana penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath di Kota Langsa yaitu faktor para pelaku yang ditangkap masih remaja, faktor terbatasnya kewenangan Dinas Syari’at Islam, faktor adanya keharusan mengutamakan fungsi pembinaan dan peringatan, faktor kurang tegasnya aparat penegak hukum, dan faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath di Kota Langsa yaitu adanya pelaku yang masih berstatus pelajar, lemahnya pembuktian untuk terpenuhi unsur pidananya, dan kurangnya koordinasi antara para petugas dengan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap remaja yang melakukan perbuatan ikhtilath di Kota Langsa yaitu memberikan pembinaan yang optimal, mempertegas penegakan hukum terhadap pelaku jinayat, dan membangun kesadaran hukum masyarakat dengan sosialisasi.

Disarankan kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar Qanun Jinayat, kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam membantu penegakan hukum jinayat dengan cara mengawasi aktivitas yang dapat di duga mengarah kepada perbuatan ikhtilath, kepada pemerintah agar mempertegas aturan pelaksanaan hukum jinayat serta memperkuat sumber daya manusia pada instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Remaja, Ikhtilath

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua